



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 62 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 45 TAHUN 2007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 26 TAHUN 2002 TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKILIMA

WALIKOTA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan kondisi di lapangan dalam penataan pedagang kaki lima di Kota Yogyakarta, maka perlu untuk mengubah Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kakilima;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;

7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1968 tentang Pelaksanaa Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1960 tentang Pemeliharaan Kebaikan, Kerapihan, Kebersihan, Kesehatan dan Ketentraman dalam Daerah Istimewa Yogyakarta bagi Daerah Kotamadya Yogyakarta;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Rukun Tetangga dan Rukun Warga Kota Yogyakarta;
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Kebersihan;
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kakilima;
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pajak Restoran;
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Kedudukan dan Tugas Pokok Kecamatan dan Kelurahan;
15. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kakilima.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 45 TAHUN 2007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 26 TAHUN 2002 TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA

Pasal I

Mengubah ketentuan Pasal 1, 3, 11, 24 dan Lampiran I Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kakilima, sehingga menjadi sebagai berikut :

” Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
3. Walikota ialah Walikota Yogyakarta.
4. Kecamatan adalah Kecamatan se Kota Yogyakarta.
5. Camat adalah Camat se Kota Yogyakarta.
6. Pedagang kakilima adalah penjual barang dan atau jasa yang secara perorangan berusaha dalam kegiatan ekonomi yang menggunakan daerah milik jalan atau fasilitas umum dan bersifat sementara/tidak menetap dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak.
7. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas.
8. Trotoar adalah bagian dari jalan yang fungsinya utamanya diperuntukkan bagi pejalan kaki.
9. Fasilitas umum adalah lahan dan peralatan atau perlengkapan yang tersedia untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas.
10. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPMK adalah Lembaga sosial masyarakat yang independen sebagai wadah partisipasi masyarakat oleh dari dan untuk serta dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang Pembangunan.
11. Organisasi pedagang kakilima adalah wadah kegiatan usaha pedagang kakilima baik yang tidak maupun yang telah berbadan hukum di tingkat Kecamatan.
12. Izin Penggunaan Lokasi Pedagang Kakilima adalah izin kepada pedagang kakilima untuk menggunakan lokasi yang telah ditentukan.
13. Kartu Identitas Pedagang Kakilima adalah kartu identitas pedagang kakilima yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
14. Sekolah adalah tempat penyelenggaraan proses belajar mengajar secara formal mulai dari Taman Kanak – Kanak, Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan atau pihak swasta.
15. Titik lokasi adalah lokasi dimana pedagang kakilima menjalankan kegiatan usaha.
16. Sertifikat Laik Sehat adalah sertifikat yang terdaftar dan diperoleh setelah mengikuti penyuluhan/ pelatihan sanitasi tempat pengolahan/ penjualan makanan dibawah pengawasan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta.

” Pasal 3

- (1) Trotoar pada ruas jalan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.
- (2) Lokasi pedagang kakilima sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus untuk yang melakukan kegiatan usaha di depan Perguruan Tinggi dengan ketentuan harus mendapatkan rekomendasi atau persetujuan dari pimpinan Perguruan Tinggi yang bersangkutan dan waktu menjalankan kegiatan usaha pada malam hari serta keberadaannya mendukung sebagai kawasan wisata kuliner.

- (3) Tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b adalah Taman Parkir Malioboro 2 dan Taman Parkir Ngabean.
- (4) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c adalah semua fasilitas umum yang memungkinkan untuk kegiatan usaha pedagang kakilima, dengan tetap memenuhi ketentuan yang berlaku.
- (5) Ruas jalan yang tidak tercantum pada ayat (1) merupakan ruas jalan yang dilarang untuk kegiatan usaha pedagang kakilima.

” Pasal 11

Tata cara untuk mendapatkan izin, ditetapkan sebagai berikut :

- a. Memenuhi seluruh persyaratan yang telah diatur dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kakilima;
- b. Mengajukan permohonan dengan cara mengisi dengan lengkap, benar dan jelas, formulir yang telah disediakan kepada Camat, dengan dilampiri :
 - 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota/Kabupaten di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atau Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM) Kota Yogyakarta;
 - 2) Pas photo terbaru, hitam putih ukuran 2 x 3 cm, sebanyak 5 lembar;
 - 3) Surat pernyataan belum memiliki tempat usaha;
 - 4) Surat pernyataan kesanggupan untuk melakukan bongkar pasang peralatan dan dagangan, menyediakan tempat sampah, menjaga ketertiban, keamanan, kesehatan, kebersihan dan keindahan serta fungsi fasilitas umum;
 - 5) Surat pernyataan kesanggupan untuk mengembalikan lokasi usaha apabila Pemerintah Daerah akan mempergunakan untuk kepentingan umum yang lebih luas tanpa syarat apapun;
 - 6) Persetujuan dari pemilik usaha/ kuasa hak atas bangunan/ tanah yang berbatasan langsung dengan jalan, apabila berusaha di daerah milik jalan dan atau persil;
 - 7) Surat pernyataan kesanggupan untuk mengembalikan lokasi usaha kepada Pemerintah Daerah apabila pemilik usaha/ kuasa hak atas bangunan/ tanah yang berbatasan langsung dengan jalan akan mempergunakannya tanpa syarat apapun (bentuk format surat pernyataan kesanggupan sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan ini);
 - 8) Persetujuan dari pemilik/pengelola fasilitas umum, apabila menggunakan fasilitas umum.
 - 9) Surat pernyataan kesanggupan untuk memasang daftar harga yang dapat diketahui oleh umum khusus bagi pedagang kakilima dengan jenis dagangan makanan dan minuman baik yang menggunakan dasaran atau tidak menggunakan dasaran dan atau menyediakan tempat untuk makan/ minum termasuk lesehan (bentuk format surat pernyataan kesanggupan sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan ini).
 - 10) Melampirkan Sertifikat Laik Sehat yang masih berlaku dari Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta bagi pedagang kakilima dengan jenis dagangan makanan dan minuman kecuali makanan dan minuman kemasan yang terdaftar di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM).

” Pasal 24

- (1) Terhitung sejak tanggal 31 Oktober 2007, di daerah milik jalan sepanjang Jalan P. Mangkubumi sisi barat mulai dari perempatan Tugu sampai pertigaan antara Jalan P. Mangkubumi dengan Jalan Wongsodirjan dilarang untuk berjualan Pedagang Kakilima.

- (2) Surat Izin Penggunaan Lokasi dan Kartu Identitas Pedagang Kakilima yang telah diterbitkan oleh Camat kepada pedagang kakilima di Jalan P. Mangkubumi sisi barat mulai dari perempatan Tugu sampai pertigaan antara Jalan P. Mangkubumi dengan Jalan Wongsodirjan masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 30 Oktober 2007.
- (3) Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka tidak diterbitkan lagi Izin Penggunaan Lokasi dan Kartu Identitas Pedagang Kakilima untuk sepanjang Jalan P. Mangkubumi sisi barat mulai dari perempatan Tugu sampai pertigaan antara Jalan P. Mangkubumi dengan Jalan Wongsodirjan.
- (4) Izin Penggunaan Lokasi dan Kartu Identitas Pedagang Kakilima selain ayat (1) dan (2) yang diterbitkan sebelum Peraturan ini masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya izin.
- (5) Bagi pedagang kakilima dengan jenis dagangan makanan dan minuman kecuali makanan dan minuman kemasan yang terdaftar di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM), yang memiliki Izin Penggunaan Lokasi dan Kartu Identitas Pedagang Kakilima yang masih berlaku wajib untuk memiliki Sertifikat Laik Sehat dari Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta selambat – lambatnnya 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan ini.

Pasal II

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kakilima sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal III

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 Mei 2009

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 Mei 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

H. RAPINGUN

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2009 NOMOR 69